

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
Jl. Bhayangkara Oba Utara Sofifi Kota Tidore Kepulauan

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2019/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I :

- 
1. Nama lengkap : HANAFI SELAYAR alias HANAFI
 2. Tempat lahir : Madopia
 3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Juni 1981
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kep. Sula
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Nelayan

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : ISRAN UMAWAITINA alias ALAN
2. Tempat lahir : Waitina
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 09 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kep. Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu mempertimbangkan tentang pengajuan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai pasal 482 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2018 yang menyebut permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan paling lama 3 (tiga) hari tersebut adalah 3 (tiga) hari "kerja";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 490 Jo. Pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perma 01 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN

Snn tanggal 2 Juli 2019;

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari KAMIS, tanggal 25 JULI 2019 oleh kami : M. ROZI WAHAB, S.H. M.H., selaku Ketua Majelis, MAURID SINAGA, S.H., M.Hum. dan SHD. SINURAYA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh NAHRA HUSEN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

ttd

SHD. SINURAYA, S.H, M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

M.ROZI WAHAB, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NAHRA HUSEN, S.H.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,


A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002